



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN

Nomor : HK.201/3/23/PIP.Smg-2020

Nomor : W.13.SDM.1.SM.07.03-308

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (05-10-2020), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KASWO** adalah Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-18.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Dr. Cipto No.64 Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Balai Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan.
- (2) Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan PIP Semarang dan untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) untuk pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Jawa Tengah berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- (1) Pembinaan sumber daya manusia (SDM) bagi pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah meliputi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
- (2) Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- (3) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan;
- (4) Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

MASA BERLAKU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti nota kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan/nota kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,




Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan HAM
Jawa Tengah,

